

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP
PAJAK DAERAH KOTA JAYAPURA**

Anita Latuheru

Dosen Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak daerah di kota jayapura periode 2013-2017 baik secara parsial ataupun simultan. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah pajak hotel, pajak restoran dari tahun 2013-2017. Teknik analisis data yang di gunakan adalah regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini pajak hotel tidak berpengaruh secara parsial terhadap pajak daerah di kota jayapura periode 2013-2017. Pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pajak daerah di kota jayapura periode 2013-2017. Dan kesemua variable berpengaruh secara simultan terhadap pajak daerah.

Kata kunci : pajak hotel, pajak restoran, pajak daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berazaskan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional diperlukan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dibutuhkan penerimaan yang cukup besar, salah satunya dari pajak.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan negara tidak lepas dari reformasi terhadap kebijakan perpajakan dengan harapan agar basis pajak dipungut secara optimal. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang dominan dalam pos penerimaan dalam negeri.

Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga semakin meningkat. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima.

Menurut UU No 28 Tahun 2007 undang-undang perpajakan, Pajak adalah kontribusi

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, sehingga memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari pajak daerah. Dimana Kabupaten Jayapura mempunyai banyak potensi pajak yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Adapun beberapa sumber penerimaan PAD Kabupaten Jayapura yang berasal dari pajak adalah : (1) Pajak Hotel , (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame (5) Pajak Penerangan jalan. Mengingat kota Jayapura mempunyai beberapa objek wisata yang baik pantai, maupun tempat wisata lainnya maka pajak yang digali dari sektor hotel dan restoran diharapkan cukup tinggi.

Pajak Hotel dan Pajak Restoran dari tahun ke tahun terus meningkat dikarenakan Kota Jayapura adalah kotayang banyak pengunjungnya tentunya hal ini semakin meningkatkan Pajak Daerah Kota Jayapura.

PERUMUSAN MASALAH

Dari identifikasi yang dikemukakan dalam latar belakang maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Berapa besar pengaruh pajak hotel terhadap pajak daerahdi Kota Jayapura?
2. Berapa besar pengaruh pajak restoran terhadap pajak daerahdi Kota Jayapura?

3. Faktor – Faktor yang mempengaruhi pajak hotel, pajak restoran terhadap pajak daerah?

TINJAWAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut UU No 28 Tahun 2009 undang-undang perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa : pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1. Definisi Pajak menurut para pakar diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Tubagus Chairil dalam bukunya Perpajakan menyebutkan bahwa, Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan.
2. Pajak Hotel.
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas ruang pertemuan, olahraga dan hiburan.
3. Pajak Restoran.
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel di sini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten / kota yang ada di Indonesia. Hal ini

berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak daerah kabupaten / kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Hotel di daerah kabupaten / kota yang bersangkutan. (Siahaan, 2005).

Pengertian Pajak Restoran

Siahaan (2005) Pajak Restoran adalah pajak pelayanan restoran. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten / kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten / kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten / kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten / kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten / kota yang bersangkutan.

Pengertian Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah retribusi daerah. Para ahli perpajakan memberikan pengertian atau definisi berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian mempunyai arti/tujuan yang sama. Di antaranya adalah (Munawir, 1990) :

1. Menurut Rochmat Soemitro : Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.
2. Menurut Soeparman Soemaamidjaja : Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Menurut S.I. Djajadiningrat : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan

sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat (6) adalah pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Salah satu kelemahan yang di hadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran penilaian atas pungutan daerah, untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat di pungut secara berkesinambungan. Ada beberapa indikator yang biasa di gunakan untuk menilai pajak yaitu (Devas,1989) :

1. Hasil (*Yield*) Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*Equity*) Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak di tanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*) Pajak hendaknya mendorong mendorong atau setidak-tidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil "beban lebih" pajak.
4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*) Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan administratif.
5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*) Ini

berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus di bayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak., pajak tidak mudah di hindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Sesuai dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak terdiri dari ;

Jenis pajak Propinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
7. Pajak Perparkiran.

Relatifnya rendahnya kemampuan daerah dalam menggali kapasitas pajak daerah di sebabkan karena rendahnya pendapatan perkapita, rendahnya distribusi pendapatan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan relatif lemahnya kebijakan perpajakan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara ke pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Jayapura serta data sekunder diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dalam hal ini adalah Penerimaan asli daerah Kota Jayapura, target dan realisasi penerimaan pajak Kota Jayapura serta Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran Kota Jayapura. Peneliti menggunakan wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Kemudian untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran

mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Teknik Analisa

dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda yang berguna untuk menganalisis hubungan linier antara 2 variabel independen atau lebih dengan 2 variabel dependen. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda dengan 2 variabel independen, yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = pajak daerah

a = konstanta

b = koefisien regresi

X₁ = pajak hotel

X₂ = pajak restoran

Sumber : Solimun (2017 : 67).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berapa besar pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Di Kota Jayapura Tahun 2013-2017:

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Jayapura
Tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Hotel	Perkembangan
2013	9.775.212.554	-
2014	11.362.249.840	16,24
2015	13.197.462.099	16,15
2016	2.013.696.623	-84,74
2017	19.298.923.734	858,38

Sumber: DISPENDA Kota.Jayapura Data diolah, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa laju perkembangan pajak hotel di kota jayapura selama lima tahun bertumbuh positif dan Negatif. perkembangan pajak hotel kota jayapura yang berkembang positif tiga tahun yaitu; tahun 2014 sebesar 16,24%, tahun 2015 sebesar 16,15%, tahun 2017 sebesar 858,38%. Hal ini di sebabkan karena berhasil dalam penanganan, Pengelolaan, pengontrolan, serta pengawasan paja Pajak Hotel Kota Jayapura dalam

hal Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura. sehingga bisa dikatakan bertumbuh positif

Selanjutnya Untuk Pajak Hotel yang berkembang Negatif hanya satu tahun yaitu; tahun 2016 sebesar -84,74%, hal ini di sebabkan karena dalam penghitungan tahun sekarang di kurangi tahun sebelumnya hasil hitungannya tidak di dapatkan.

Tabel 1.2
Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran di Kota Jayapura
tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Restoran	Perkembangan
2013	12.463.066.819	-
2014	15.514.576.618	24,48
2015	20.650.072.743	33,10
2016	2.711.845.928	-86,87
2017	31.312.953.544	1054,67

Sumber: DISPENDA Kota.Jayapura Data diolah, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa laju perkembangan Pajak Restoran di kota jayapura selama lima tahun bertumbuh positif dan Negatif. perkembangan Pajak Restoran Kota Jayapura yang berkembang positif Tiga tahun yaitu; tahun 2014 sebesar 24,48%, tahun 2015 sebesar 33,10%, tahun 2017 sebesar 1054,67%. Hal ini di sebabkan karena berhasil dalam penanganan, Pengelolaan, pengontrolan, serta

pengawasan Pajak Restoran Kota Jayapura dalam hal Dinas Pendapatan Daerah kota Jayapura. sehingga bisa dikatakan bertumbuh positif.

Selanjutnya Untuk Pajak Restoran yang berkembang Negatif hanya satu tahun yaitu; tahun 2016 sebesar -86,87%, hal ini di sebabkan karena dalam penghitungan tahun sekarang di kurangi tahun sebelumnya hasil hitungannya tidak di dapatkan.

Tabel 1.3
Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Jayapura
tahun 2013-2017

Tahun	Pajak Daerah	Perkembangan
2013	47.161.399.406	-
2014	62.319.796.503	32,14
2015	97.869.119.880	57,04
2016	9.868.293.169	-89,92
2017	126.002.793.783	1176,84

Sumber: *DISPENDA Kota.Jayapura Data diolah, Tahun 2018*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, dapat dijelaskan bahwa laju perkembangan pajak Daerah di Kota Jayapura selama lima tahun bertumbuh positif dan Negatif. perkembangan pajak Daerah kota jayapura yang berkembang positif tiga tahun yaitu; tahun 2014 sebesar 32,14%, tahun 2015 sebesar 57,04%, tahun 2017 sebesar 1176,84%. Hal ini di sebabkan karena berhasil dalam penanganan, Pengelolaan, pengontrolan, serta pengawasan pajak Daerah Kota Jayapura dalam hal Dinas Pendapatan Daerah kota Jayapura. sehingga bisa dikatakan bertumbuh positif.

Selanjutnya Untuk Pajak Daerah yang berkembang Negatif hanya satu tahun yaitu; tahun 2016 sebesar -89,92%, hal ini di sebabkan karena

dalam penghitungan tahun sekarang di kurangi tahun sebelumnya hasil hitungannya tidak di dapatkan.

Setelah diuraikan tabel 1.1, 1.2 dan 1.3 data regresi, selanjutnya untuk menguji pengaruh pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak daerah maka dilakukan pengujian statistik secara parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut, pengujian uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multi kolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier, analisis korelasi simultan, analisis korelasi parsial, analisis koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan *software* SPSS 22.0.

Table 1.4
Model summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Change Statistics		model	Change Statistics		Durbin-Watson
				R Square Change	F Change		df2	Sig.F Change	
1	,991 ^a	,989	,966	,973	46,214	1	2	,021	1,922

Berdasarkan hasil print output diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *critical ratio* atau nilai F_{hitung} adalah sebesar 46,214 sedangkan nilai F_{tabel} sebesar 2,030 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,021, yang menunjukkan bahwa hipotesis H_0 ditolak sedangkan H_a diterima artinya bahwa berdasarkan uji serentak (uji F) dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen atau Pajak daerah di Kota Jayapura. ini mengandung arti bahwa jika variabel pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami perubahan maka akan berdampak pula pada perubahan penerimaan Pajak Daerah.

- Konstanta (α) = -0.917.
Artinya bila variabel penerimaan pajak hotel (X1) dan penerimaan pajak restoran (X2)

Hasil uji regresi linier Berganda pada tabel di atas diperoleh nilai *R square* yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran mampu menjelaskan perubahan nilai pajak daerah sebesar 0,979 atau 97,90 % dan sisanya yakni 2,1% pajak daerah dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model yang digunakan dalam dalam penelitian ini, sedangkan nilai *r korelasi* 0.989 atau 98,90 persen ini menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel, pajak restoran dengan pajak daerah yang ada di kota Jayapura.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut :
 $Y = -0.917 + 2.680 + 2.498$

- sama dengan nol. Maka besarnya pajak daerah (Y) sebesar 0.917
- Nilai Koefisien regresi Penerimaan Pajak hotel (βX_1) bernilai positif, yaitu 2.680.

artinya bahwa setiap peningkatan penerimaan pajak hotel sebesar Rp 1.00, maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat sebesar Rp. 2.680,00 dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

- Nilai Koefisien regresi Penerimaan pajak restoran (βX_2) bernilai positif, yaitu sebesar 2.498. artinya bahwa setiap peningkatan pajak restoran sebesar Rp 1,00, maka penerimaan pajak daerah juga akan meningkat sebesar Rp. 2.498,00 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah di Kota Jayapura.

- a. Kesadaran masyarakat
Kesadaran masyarakat sebagai pengguna pajak hotel dan pajak restoran sudah bisa di katakan cukup membayar, pajak hotel dan pajak restoran terdiri dari beberapa jenis yang di gunakan oleh masyarakat setempat itu sendiri. Sehingga pendapatan bisa dikatakan cukup meningkat.
- b. Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah
Pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah dinilai cukup berjalan efektif sehingga bisa memberikan masukan keuangan Daerah Bagi Pemerintah Kota Jayapura.
- c. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di setiap lokasi tidak begitu memadai namun, petugas lapangan bisa mengontrol, mengawasi dengan baik sehingga target awal Realisasi pajak hotel dan pajak restoran yang sudah tentukan bisa dapat tercapai, melebihi batas ketentuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atasmaka dapat di simpulkan bahwa :

- 1) Berdasarkan analisis pada dinas pendapatan kota jayapura selama periode 2013-2017 maka hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan pajak restoran berpengaruh positif

DAFTAR PUSTAKA

.Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
.1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.Jakarta: Balai Pustaka.
2012. *Panduan Penulisan Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta. Surakarta: Jurusan Akuntansi.

siknifikan terhadap penambahan pajak daerah, penambahan pajak hotel berpengaruh positif siknifikan terhadap penambahan pajak daerah, pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara simultan terhadap penambahan pajak daerah.

- 2) Hasil uji regresi linier sederhana pada tabel di atas diperoleh nilai R square yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel pajak hotel dan pajak restoran mampu menjelaskan perubahan nilai pajak daerah sebesar 0,979 atau 97,90 % dan sisanya yakni 2,1% pajak daerah dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh model yang digunakan dalam dalam penelitian ini, sedangkan nilai r korelasi 0.989 atau 98,90 persen ini menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat antara pajak hotel dan pajak restoran dengan pajak daerah yang ada di Kota Jayapura.

Saran

- 1) Bagi Pemerintah Kota Jayapura
Penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara lebih menggali sumber-sumber penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran dengan melaksanakan intensifikasi, seperti : pendataan ulang wajib pajak hotel dan pajak restoran untuk mendapatkan data potensi pajak hotel dan pajak restoran yang lebih akurat, meningkatkan dengan dinas atau instansi yang terkait dengan jenis pungutan sesuai kewenangannya agar menghindari kebocoran penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta meningkatkan pengawasan secara berskala dan tidak mendadak guna memperbaiki proses pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang lebih bersih dan transparan.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya
Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari segi jumlah sampel yang hanya meliputi kota dijayapura tahun penelitian yang terbatas hanya 5 tahun serta pembatasan mengenai pajak daerah yang hanya berfokus pada pajak hotel dan pajak restoran. Serta penambahan periode waktu penelitian lebih dari 5 tahun guna mengetahui tingkat peningkatan pajak daerah.

2007. *Pedoman Nasional Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta :Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Chabib Soleh Dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah*. Fokusmedia. Bandung.

Gujarati, Damodar, N. 2001.*Basic Econometrics, International Edition*. Published By Prentice-Hall International, Inc.

H Dasril Munir, Hendry Arys Djuanda Dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan Dan*

Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : YPAPI.

Ismawan, Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Elek Media Komputindo. Jakarta.

Marpaung, Junior Norris. 2009. *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Nurlaela, Siti Dan Rahmawati. 2010. *Pengaruh Faktor Kepriilaku Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Di Subosuko Wonosraten*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.

Nurlaela, Siti. 2014. *Hukum Pajak*. Universitas Islam Batik Surakarta. UNIBA Press. Surakarta.

Nurlaela, Siti. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Islam Batik Surakarta. UNIBA Press. Surakarta.

Pandiangan, Liberty. (2002). *Pajak Pusat Dan Pajak Daerah Dalam Kerangka Sistem Perpajakan Nasional*. Jurnal *Perpajakan Indonesia*. PT. Salemba Emban Patria. Jakarta.

Paramita, Vidya. 2013. *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung*. Universitas Widyatama. Bandung.

Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. UII-Press. Jakarta.

Solium. 2017. *metode statistika multivariat pemodelan persamaan struktural (SEM) pendekatan WarpPls*. Malang

Priyatno, Duwi. 2009. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17*. Yogyakarta. Andi Offset.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Saepurrahman, Acep Sani. 2011. *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya*. Universitas Siliwangi.

Sekaran, Uma. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba. Jakarta.

Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Penerbit Alfabeta Bandung.

Tjahjono, Achmad Dan Husein, Muhammad Fakhri. 2003. *Perpajakan*. Edisi 3. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Zain, Mohammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.